



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 130 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat adalah unsur pengawas daerah Kabupaten Muna Barat ;
- f. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna Barat;
- g. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kabupaten Muna Barat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

BAB II

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur penunjang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan urusan pemerintahan di daerah;
- d. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpanan atau penyalagunaan tugas perangkat daerah;
- f. pembinaan dan sosialisasi pengawasan disemua obyek pemeriksaan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

I n s p e k t u r

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;
- d. penyusunan penginventarisasian dan pengkordinasian bahan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,

menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

- (2) Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor/P2UPB yang melakukan pengawasan di wilayahnya.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat;
- c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Muna Barat;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- f. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna Barat;

- h. Badan Penanaman Modal dan pelayanan satu pintu Daerah Kabupaten Muna Barat;

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor yang melakukan pengawasan di wilayahnya.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

- a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten;
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- c. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
- f. Dinas Sosial Kabupaten;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor yang melakukan pengawasan di wilayahnya.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten;
- b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten;
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor yang melakukan pengawasan di wilayahnya.

Pasal 23

Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Daerah;
- b. Dinas Kehutanan Kabupaten;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
- d. Dinas Perindustrian,Perdagangan,
- e. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional Pengawasan sesuai bidang keahlian/ keterampilan yang dimilikinya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Bidang Keahlian dan peran Jabatan Fungsional Auditor dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Penjenjangan Jabatan dan Pengembangan Karier Auditor

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan :
 - a. Auditor Ahli Utama;
 - b. Auditor Ahli Madya;
 - c. Auditor Ahli Muda;
 - d. Auditor Pratama;
 - e. Auditor Penyelia;
 - f. Auditor Pelaksana Lanjutan;
 - g. Auditor Pelaksana.
- (2) Pejabat Fungsional Fungsional Auditor dapat mengembangkan karier baik pada Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan Organisasi Pengawasan;
- (3) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dimaksud ayat (2) diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dilingkungan Inspektorat Kabupaten, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan Inspektorat maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Inspektur Kabupaten mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Inspektur Kabupaten bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Pembantu Wilayah berkoordinasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor untuk keselarasan pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayah dan atau dapat ditugaskan tersendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus/investigasi yang menyangkut keuangan dan pembangunan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan tugas-tugas, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian/Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor/lainnya wajib menyampaikan laporan kepada Inspektur Kabupaten tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur Kabupaten dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan lebih lanjut dan atau untuk memberikan petunjuk teknis pada bawahannya.

Pasal 38

Dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan, Ketua Tim membuat program kerja audit untuk setiap objek yang diaudit dan disetujui oleh pengendalian teknis dan pengendalian mutu/penanggung jawab.

Pasal 39

Setiap personil yang ditugaskan dalam melakukan audit wajib membuat kertas kerja audit untuk review oleh Ketua Tim setiap hari kerja dan selanjutnya direview oleh pengendali teknis dan pengendali mutu;

Pasal 40

Semua hasil audit berupa temuan-temuan negatif dibahas lebih dahulu dengan Ketua Tim yang bersangkutan supaya tidak menghambat pelaksanaan tugas dimaksud.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah adalah Jabatan Teknis Manajemen dan PNS Karier Auditor Pengawasan yang diangkat sesuai persyaratan dan memiliki kompetensi dibidang pengawasan;
- (3) Persyaratan dan Kompetensi untuk Inspektur Pembantu Wilayah dimaksud Pasal 41 ayat 2 diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,


L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :